

## **PENGGANTIAN – PPS – MOJOGEDANG**

**2023**

**Kpt TAHUN 2023, 4 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK** - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 29 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 269 Tahun 2023; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 360 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan ini menetapkan dan mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Desy Triaryani	Perempuan	Ngrombo, Rt.01/ Rw.03, Kaliboto, Mojogedang

sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Kaliboto Kecamatan Mojogedang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**CATATAN** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.